PERATURAN KEPALA DESA KEDUYUNG NOMOR 06 TAHUN 2021

Tentang

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUYUNG TAHUN ANGGARAN 2022



DESA KEDUYUNG KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN PROPINSI JAWA TIMUR



KEPALA DESA KEDUYUNG KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN PERATURAN KEPALA DESA KEDUYUNG NOMOR 06 TAHUN 2021 TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUYUNG TAHUN ANGGARAN 2022 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUYUNG

Menimbang

- bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19);
- Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Dana Desa di APBN 2022 (Bantuan Langsung Tunai minimal 40%, Ketahanan Pangan dan Hewani minimal 20% dan Cocid 19 minimal 8%);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1035);

8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);

 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);

 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 19);

 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 65)

12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 36);

 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);

 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 52)

 Peraturan Desa Keduyung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Keduyung Tahun 2021 Nomor 3);

16. Peraturan Desa Keduyung Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Keduyung Tahun Anggaran 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUYUNG TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Keduyung Kecamatan Laren Tahun Anggaran 2022 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa

a.	Pendapatan Asli Desa	Rp	47 600 000 00
	Pendapatan Transfer		47.600.000.00
		Rp	1.096.891.700
	Jumlah Pendapatan	Rp	1.144.491.700
			11144.451.700